



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : 007/Kpts/SesKab-025.433237/II/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI  
BELANJA PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pembayaran gaji/tunjangan Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dipandang perlu mengunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) ;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) ;
2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
4. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 21) ;

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota TNI/Anggota Kepolisian Negara RI Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga ;
7. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 37 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor S-4331/PB/2009, perihal Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) ;
  2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Bagian Anggaran 76.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Menunjuk Saudara **AKBAR, A.Md.** Pangkat/Golongan Ruang **Pengatur II/c** NIP. **19840209 200902 1 007** sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDUA** : Tugas yang bersangkutan adalah membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang meliputi Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang dananya bersumber dari Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Bagian Anggaran 76.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada bagian Anggaran 076 APBN 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**KELIMA ...**

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada Tanggal : 04 Januari 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
*Sekretaris,*

Ttd

**NASARUDDIN NAJA**  
Pangkat : Pembina  
NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
*Kasubag Hukum,*



**ANDI DEWANTARA, SH**

**Tembusan d.d.h kepada :**

1. ***Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta***
2. ***Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta,***
3. ***Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta,***
4. ***Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,***
5. ***Kepala PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Selayar di Benteng,***
6. ***Kepala KPPN Benteng di Benteng,***
7. ***Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.***